



PIAGAM AUDIT INTERN

PT BPR GROGOL JOYO

1. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 09 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 9/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Perekonomian Rakyat and Bank Perekonomian Rakyat Syariah maka PT. BPR Grogol Joyo perlu mengatur pelaksanaan ketentuan tersebut.

Untuk memastikan terwujudnya BPR yang sehat, berkembang secara wajar dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sistem pengendalian intern dibangun untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan BPR, mengurangi dampak kerugian termasuk kecurangan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya. Fungsi Audit Intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern.

2. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERN

a. Struktur dan kedudukan PE Audit Intern

PE Audit Intern bertanggung jawab secara langsung dan menyampaikan laporan kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Direktur utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan PE Audit Intern.

Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk memastikan Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan PE Audit Intern. Dewan Komisaris menerima laporan dari PE Audit intern dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

b. Tugas dan tanggung jawab PE Audit Intern serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain . Tugas PE Audit Intern adalah membantu tugas direktur utama, Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang meliputi :

- Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan, Rencana program audit tahunan berisi beberapa kali kegiatan audit atau pemeriksaan, baik pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan, setiap kegiatan audit atau pemeriksaan terdiri dari perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pemantauan hasil audit.
- Melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas atau lembaga lain;
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain dengan mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.



c. Wewenang PE Audit Intern

PE Audit Intern diberikan wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

Untuk memperlancar tugas-tugasnya diberikan kewenangan melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya, dan dana, serta aset BPR lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

d. Larangan perangkapan tugas dan jabatan PE Audit Intern dari pelaksanaan kegiatan operasional BPR. Yang dimaksud kegiatan operasional adalah fungsi yang terkait dengan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi, dan kegiatan operasional lain.

3. PERSYARATAN DAN KODE ETIK AUDITOR INTERN

Auditor Intern harus memiliki kode etik profesi yaitu :

- berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggung jawab
- memiliki dedikasi tinggi
- tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya.
- menjaga prinsip kerahasiaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan
- terus meningkatkan kemampuan profesionalnya
- apabila diperlukan dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus, penunjukan jasa pihak ekstern dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris.

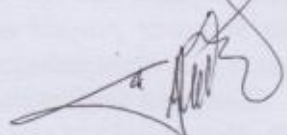
4. MEKANISME KOORDINASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN HASIL AUDIT INTERN

- Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- Akuntabilitas PE Audit Intern
Dalam melaksanakan tugasnya PE Audit Intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan ke Direktur Kepatuhan
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan ahli hukum atau auditor ekstern dalam proses pencapaian rencana audit.

Sukoharjo, 26 Juni 2025


(Agus Sutanto)
Direktur Utama

Disetujui,



(Wigianto)
Komisaris Utama



(Andriono)
Komisaris